

Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Fikria Nabila Rif'at

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Fikrianabila@student.uns.ac.id

Abstract: This study aims to find out how the suitability of rewarding justice collaborators in the form of legal leniency in corruption offences in Indonesia. The analysis of the legal issues aims to construct an ideal law. The research approach used is a statutory approach and a comparative approach. In practice, the imposition of criminal sentences against justice collaborators in corruption offences in Indonesia often results in disparity in punishment. Indonesia does not yet have a regulation that provides certainty and a qualification mechanism for reducing the sentence for a justice collaborator. America applies the concept of plea bargaining in the process of reducing criminal sentences in cases involving the economy or state finances. In principle, the plea bargain concept is intended to incentivise recognition and uniformity of sentencing.

Keywords: Corruption Crime; Justice Collaborator; Legal Relief.

Abstract: Penelitian ini mengidentifikasi pengaturan pemberian *reward* berupa keringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk kemudian dapat ditemukan suatu konstruksi hukum yang ideal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Dalam praktiknya penjatuhannya vonis pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terjadi disparitas pemidanaan. Indonesia belum memiliki pengaturan yang memberikan kepastian serta mekanisme kualifikasi peringanan hukuman kepada seorang *justice collaborator*. Amerika menerapkan konsep *plea bargaining* dalam proses pengurangan vonis pidana pada perkara yang melibatkan perekonomian atau keuangan negara. Konsep *plea bargaining* sangat dibutuhkan sebab bentuk penegakan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi selain memberikan efek jera, juga ditujukan untuk memberi insentif dari suatu pengakuan dan *uniformity sentencing* (keseragaman putusan).

Keywords: Tindak Pidana Korupsi; *Justice collaborator*; Peringanan Pidana

1. Pendahuluan

Apabila istilah pemidanaan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam konsiderans United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun

2006 menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga harus dilakukan upaya maksimal dalam memberantasnya sebab korupsi menimbulkan dampak yang masif terhadap kehidupan suatu negara. Kejahatan korupsi dikatakan termasuk dalam kategori tindak pidana luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, sebab objek dari kejahatan korupsi sendiri merupakan keuangan negara dan perekonomian negara, terlebih apabila dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat pidana maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati (Adam, 2016).

Tindak pidana korupsi tergolong dalam *white collar crime* dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan. Sehingga tentunya pelaku kejahatan korupsi melakukan kejahatan dengan pertimbangan yang matang, sistematis dan terorganisir. Ciri yang paling mendasar dalam memahami aktifitas kejahatan terorganisasi adalah mengandalkan kerjasama atas dasar kepercayaan, jaringan perorangan dengan tujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain dinatara para pelaku. Aktifitas ini tersusun dengan rapi sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum (Satria, 2016).

Hambatan kultural yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat seperti masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga seringkali terkesan melindungi pelaku korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani tindak pidana korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap apatis sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi (Napisa, 2021). Hambatan kultural tersebut menjadi faktor yang mengakibatkan angka kejahatan korupsi di Indonesia kian meningkat baik dari segi jumlah kasus maupun potensi kerugian negara. Proses pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan adanya saksi yang mengetahui perkara tersebut atau bahkan saksi yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana. Seorang saksi yang juga terlibat secara langsung sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana dan bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dikenal dengan istilah *justice collaborator*. Keterlibatan seorang *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan, yaitu sebagai pihak yang turut serta dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian kemungkinan kedua, seorang *justice collaborator* adalah pihak yang melakukan korupsi atas perintah orang, dan kemungkinan ketiga adalah sebagai orang yang membantu pihak lain dalam melakukan korupsi. Dalam hal ini, sekalipun seseorang telah turut melakukan tindak pidana korupsi namun ia juga berhak mendapat keringanan hukuman karena telah membantu dalam proses pembongkaran fakta guna megakkan keadilan.

Posisi peran *Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi hingga tuntas permasalahannya, akan tetapi apakah dengan pemberian apresiasi terhadap *Justice Collaborator* berupa keringanan hukuman pidana sesuai dengan nilai keadilan di Indonesia dan ketentuan internasional mengenai hal terkait. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian pelaksanaan peraturan hukum Indonesia dengan peringan hukuman pidana bagi seorang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di

Indonesia dengan nilai keadilan serta berbagai peraturan-perundang-undangan terkait yang kemudian dapat ditemukan suatu konstruksi hukum yang ideal.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Seorang *Justice Collaborator* berhak memperoleh penghargaan berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Selama berjalannya proses hukum, seorang *justice collaborator* juga mendapatkan hak perlindungan hukum. *Justice collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* pertamakali dikenal di Italia, pada saat itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi bersaksi atas kejahatan yang diperbuat kelompoknya, barulah kemudian menyusul Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya terhadap *justice collaborator* (Manalu, 2016).

Artikel ini menganalisis pengaturan pemberian *reward* berupa keringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk selanjutnya dapat menemukan konsep yang dapat menjadi kebaruan dalam penegakan hukum terkait pemberian keringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk tujuan ini, penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terakut.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan sebagai berikut; bagaimana rekonstruksi pengaturan peringanan hukum yang ideal terhadap peringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkeadilan?

2. Metode

Dalam sebuah penelitian diharuskan untuk menerapkan suatu cara agar novelty yang didapatkan dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasu, teori atau kebaruan konsep dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian jenis ini fungsi penelitian adalah untuk menemukan kebenaran koherensi mengenai keterkaitan adanya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah dalam tindakan seseorang telah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2014).

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini sesuai dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial pada umumnya. Penelitian ini akan membahas informasi mengenai kesesuaian hak peringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

berdasarkan nilai keadilan dan ketentuan hukum internasional yang mengatur hal terkait, berdasarkan dogmatika hukum.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Dr. Lego Karjoko, 2022).

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan konsep pengaturan suatu negara dengan konsep pengaturan negara lainnya terkait persoalan yang sama.

3. Pembahasan

3.1. Kesesuaian penerapannya pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai keadilan

Keadilan hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam penegakan hukum pidana. sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan merupakan tujuan yang idealnya tercapai dalam proses penegakan hukum. Terdapat beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas berkaitan dengan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang lengkap. Keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang di sekitar. Dengan kata lain keadilan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hubungan antar individu. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dalam kehidupan bernegara keadilan yang sempurna akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang dibentuk oleh negara.

Selanjutnya Thomas Aquinas berpendapat bahwa dalam keadilan hak merupakan objek yang tepat (*objectum proprium*). Hal ini menegaskan bahwa semestinya pelaksanaan keadilan diawali dengan Tindakan tegas yang mengedepankan hak seseorang untuk melakukannya. Pada teori ini hak dan keadilan adalah hal yang saling terkait. Hak merupakan sesuatu yang secara eksklusif melekat pada setiap individu. Thomas Aquinas juga mengemukakan bahwa konsep keadilan terbagi menjadi dua, yakni Konsep Keadilan Umum, yaitu hal hal yang berkaitan dengan hubungan antar individu yang kemudian memberikan apa yang menjadi hak dari setiap individu tersebut. Tujuan dari keadilan ini adalah untuk kebaikan umum (*bonum commune*); dan Konsep Keadilan Khusus yang terbagi menjadi 3, yaitu keadilan komutatif yang mengedepankan keseimbangan dalam pertukaran, keadilan distributive yang mengedepankan pemerataan sumber daya yang adil, serta keadilan legal yang mengutamakan ketaatan pada hukum yang adil. (Arum, 2019)

Konsep teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas mengandung prinsip-prinsip yang memberi dampak secara signifikan dalam Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep keadilan khusus menurut

Thomas Aquinas terbagi menjadi beberapa jenis, yakni keadilan komutatif, keadilan distributive, dan keadilan legal atau ketaatan pada hukum yang adil. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep keadilan Thomas Aquinas dapat memberikan arahan tentang pentingnya sistem hukum yang adil, perlakuan setara bagi seluruh warga negara. Serta integritas dalam pelayan publik.

Peran *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 32 Konvensi Internasional Anti Korupsi 2003 (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap negara wajib untuk memberikan perlindungan secara fisik dan psikis terhadap saksi dalam pengungkapan perkara kasus tindak pidana korupsi. Ditegaskan pula mengenai penghargaan atau pemberian reward terhadap peran *justice collaborator* sebagaimana dalam Pasal 37 UNCAC, bahwa setiap negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.

Hak-hak yang diberikan kepada *justice collaborator* meliputi hak untuk mendapat penghargaan khusus termasuk pengurangan hukuman pidana. formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan terkait peringanan pidana bagi *justice collaborator* dimuat dalam: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pasal 10 Ayat (2) mengatur tentang pemberian keringanan hukuman terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, akan tetapi pada pasal tersebut belum memuat mengenai kualifikasi kesaksian yang bagaimana yang dapat menjadi faktor pertimbangan keringanan pidana; *United Nations Convention Against Corruption* 2003 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, Pada Pasal 37 ayat (2) dan (3) *United Nations Convention Against Corruption* mengatur mengenai pertimbangan pemberian keringanan hukuman terhadap *justice collaborator*; dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai persyaratan seorang pelaku kejahatan yang bisa mendapatkan status *justice collaborator*.

Perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya perlindungan serta pelaksanaan Pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1) Permasalahan riil yang menunjukkan bahwa seorang *justice collaborator* tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan, bahkan tidak jarang turut dijadikan tersangka atas kasus korupsi yang dilaporkannya; 2) Permasalahan materiil dan formil terkait formulasi kebijakan. Para *justice collaborator* di Indonesia turut dijadikan tersangka atas kasus korupsi yang dilaporkannya serta mendapat dikriminalisasi atas kasus lain. Fakta ini dapat dibuktikan dari salah satu kasus korupsi yang menjerat Agus Condro. Agus Condro dalam laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan suap cek pelawat (travel cheque) bagi anggota DPR periode 2004-2009, saat pemilihan Miranda Goeltom menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. Agus Condro telah mengakui bahwa dirinya menerima cek pelawat senilai Rp 500.000.000,- pada Agustus 2008. Atas laporan Agus Condro, KPK kemudian menetapkan 24 anggota DPR sebagai tersangka pada

4 Februari 2011. Akan tetapi atas itikad baiknya untuk melaporkan dan pengakuannya tersebut Agus Condro justru termasuk salah satu dari 24 tersangka yang telah ditetapkan. Beratnya pidana yang diterima Agus Condro tidak berbeda jauh dengan koleganya, Max Moein dan Rusman Lumbantoruan yang keduanya justru tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyalahkan cek pelawat yang diterimanya. (Theodorus, 2009)

Berdasarkan kasus-kasus terdahulu, eksistensi status *justice collaborator* di Indonesia diakui dan dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Akan tetapi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan", berdasarkan isi Pasal 10 Ayat (2) tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi *justice collaborator* hanya dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Ketentuan tersebut tidak memiliki daya mengikat yang mengharuskan hakim untuk memberi keringanan pidana.

Mewujudkan penegakan hukum pidana yang ideal membutuhkan sarana peradilan pidana yang terintegrasi serta sinkronisasi secara menyeluruh seperti kebijakan yang integral dan sistemik dengan harapan dapat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. (Hajairin, 2021).

Tujuan pemberantasan korupsi dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi (UNCAC) untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien adalah dengan terlaksananya asset recovery dan terbangunnya kerjasama internasional. Tidak ada satupun tujuan untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Begitu pula praktik pemberian penghargaan berupa keringanan pidana kepada *justice collaborator* yang diterapkan di negara lainnya, berikut merupakan konsep dan pelaksanaan peringanan hukuman bagi *justice collaborator* pada negara Amerika Serikat yaitu pada kasus Rafus Seth Williams, seorang jaksa yang bertugas di wilayah kota Philadelphia. Rafus telah mengakui bahwa dirinya menerima suap sebesar puluhan ribu dolar. Atas kesaksiannya tersebut Rafus Seth William mendapatkan keringanan hukuman dari pengadilan berupa penjara selama 5 tahun, atau denda sebesar \$250.000 ,-. (Ziyad, 2018)

Amerika Serikat menerapkan konsep *plea bargaining* dalam proses pengurangan vonis pidana pada perkara yang melibatkan perekonomian atau keuangan negara. Konsep *plea bargain* lahir pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Konsep ini didefinisikan dengan berbagai macam pengertian yang pada intinya maksud dan tujuannya adalah pengakuan bersalah oleh pelaku kejahatan guna mendapatkan keringanan hukum. Pada prinsipnya penerapan *plea bargain* di Amerika Serikat diharapkan dapat mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana, biaya murah. Pada praktiknya, *Plea Bargain* merupakan proses negosiasi antara Jaksa dan terdakwa dalam 3 bentuk, yakni: (Turner, 2017) 1) Charge bargaining, jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis pidana yang didakwakan; 2) Fact bargaining, negosiasi fakta hukum yang berarti jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang dapat meringankan terdakwa; 3) Sentencing bargaining, aksa dan terdakwa melakukan negosiasi mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, pada umumnya hukuman akan lebih ringan.

Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai jenis dan lama hukuman yang diterimanya. Terdakwa juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan diberikan, karena kesempatan pengakuan bersalah baru diberikan setelah jaksa membacakan dakwaan. Pada Pasal 199 ayat (5) RUU KUHP disebutkan bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Akan tetapi, terdapat pembatasan bahwa hakim 54 tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Peringatan hukuman ini sejalan dengan tujuan dari konsep *plea bargain* sendiri, yaitu memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa yang telah mengaku bersalah. (Ramadhan, 2016)

Selain daripada itu terdapat prinsip yang perlu diperhatikan bahwa *plea bargain* ditujukan untuk memberi insentif dari suatu pengakuan dan uniformity sentencing (keseragaman putusan). Prinsip ini bertujuan agar tidak terjadinya disparitas pemidanaan. Di tingkat federal maupun negara bagian Amerika Serikat memiliki ketentuan US Sentencing Guidelines yang menjelaskan secara rigid berbagai faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman. Di Amerika Serikat *Plea Bargaining* dapat diterapkan pada seluruh enis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman hukuman mati. (CR, 2021)

Mekanisme dalam konsep ini perlu ditawarkan di Indonesia. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan atas kejahatan-kejahatan yang melibatkan perekonomian dan keuangan negara adalah tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan perekonomian dan mengembalikan kerugian negara. Nilai penting yang dapat diambil Indonesia dari komparasi ini adalah dalam mendesain jalur khusus harus ada safeguards yang memadai. Terutama mengenai hak atas bantuan hukum, insentif, prosedur, serta standar yang jelas dan terperinci untuk menilai aspek-aspek dalam *plea bargain*.

4. Kesimpulan

Indonesia telah mengakui eksistensi keberadaan peran *justice collaborator* dalam proses peradilan. Peran *justice collaborator* serta adanya kemungkinan pemberian penghargaan atas kesaksian *justice collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA RI Tahun 2014, serta konvensi Internasional Anti Korupsi (UNCAC). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Perlindungan dan pemberian peringanan dalam bentuk penghargaan bagi para *justice collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan organized crime dalam konteks melibatkan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap saksi pelaku maka akan mendorong minat masyarakat dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum. Diperlukan adanya konstruksi hukum ideal mengenai peringanan hukuman terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu: (a) pihak dalam mekanisme pemberian status *justice collaborator*; (b) mekanisme pengajuan/pemberian status *justice collaborator*; (c) kualifikasi/ketentuan kesaksian yang dapat membantu aparat penegak hukum secara signifikan; (d) mekanisme

kepastian pemberian penghargaan (reward) berupa pengurangan/peringanan pidana bagi *justice collaborator*.

Referensi

Journals:

Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Justitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Vertatis: Jurnal Filsafat Dan Teknologi*, Vol.10, No.1, 23-44.

Hajairin. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *Jurnal Sangaji* Vol. 5, No.1, 1-12.

Manalu, R. Y. (2016). Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Cerimen* Vol. IV/No. 1, 152-163.

Ramadhan, C. R. (2016). Jalur Khusus dan Plea Bargaining. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI*, 1-6.

Salma Napisa, H. Y. (2021). Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi. *Jurnal Korupsi Indonesia*, 252-253.

Satria, H. (2016). Menakar Perliindungan Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2, 432-454.

Turner, J. I. (2017). Plea Bargaining and International Criminal Justice. *SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper No. 347*, 219-246.

Ziyad. (2018). Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara. *Badamai Law Jurnal* Vol.3 No.1, 80-98.

Books:

Adam, C. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Theodorus M. Tuanakotta. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Internet:

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-perbedaan-plea-bargain-dan-restorative-justice-dalam-praktik-lt61c53fa88848c/> dipublikasikan tanggal 24 Desember 2021, diakses tanggal 10 Desember 2023)